

# **NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STUDI ANALISIS DI SMA NU 03 GRESIK**

**Mochamad Chairudin**

Intitut Agama Islam Qomaruddin Gresik  
Email : khoirudin.mohammad@gmail.com

## **Abstract:**

Some results a survey of transparency institutions indicates a high level of corruption in Indonesia, because Indonesia itself, compared to other countries, is in the sixth most corrupt position in the world according to the Transparency International (TI) survey in 2005. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) is 2, 2, level with Azerbaijan, Cameroon, Ethiopia, Iraq, Liberia and Uzbekistan, and only better than Congo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti and Myanmar. According to the results of this survey, Iceland is the most corruption-free country. Departing from the description above, the researcher takes several formulations of the problem that will be developed in this study, namely the concept of Anti-Corruption Values in the Islamic Religious Education curriculum and its realization in the Islamic Religious Education curriculum at SMA NU 03 Gresik. The research approach used in this thesis research is a qualitative approach where this research has a characteristic that lies in its purpose, which is to describe everything related to all activities in the process of Anti-corruption Values in the Islamic Religious Education Curriculum implemented at SMANU 03, the type of research used is a case study, which is a detailed examination of one setting, one subject, one document repository, or one particular event. Meanwhile, for data collection using the method of observation, interviews, documentation and literature review.

**Keywords:** corruption, curriculum

## **Abstrak:**

Beberapa hasil survey lembaga-lembaga transparansi mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, karena Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi keenam terkorup di dunia menurut survey Transparency International (TI) pada tahun 2005. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti dan Myanmar. Menurut hasil survey ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi. Berangkat dari uraian di atas peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah konsep Nilai – Nilai Antikorupsi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam pendidikan dan Realisasinya dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA NU 03 Gresik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif di mana penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan pada proses Nilai – Nilai Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam

yang diberlakukan di SMANU 03, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu sebuah pengujian secara rinci terhadap satu latar, satu orang subjek, satu tempat penyimpanan dokumen, atau satu peristiwa tertentu. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan telaah pustaka.

Kata Kunci : *Antikorupsi, Kurikulum*

## **A. Pendahuluan**

Secara eksplisit, sejak tahun 2000 hingga 2006 peringkat Indonesia dalam soal korupsi diantara negara-negara di dunia setidaknya berada pada ranking amat buruk. Rilis yang dikeluarkan Transparency International tahun 2005 misalnya, menunjukkan posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam kelompok negara terkorup. Meskipun tidak lagi menjadi nomor buncit karena berada pada peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2. IPK ini sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2004 (2,0) dan tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2006 IPK Indonesia naik sedikit dari 2,2 pada 2005 menjadi 2,4. Dengan IPK 2,4 Indonesia berada pada ranking 130 dari 163 negara yang disurvei<sup>1</sup>. Sedangkan pada tingkat negara-negara se-Asia, peringkat Indonesia turun menjadi peringkat dua Asia pada tahun 2007<sup>2</sup>.

Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang melilit dan menghinggap di hampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia bukanlah hal yang asing bahwa teriakan-teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi mulai bergema kencang, terlebih keheranan masyarakat bertambah ketika Departemen Agama pun yang notabene lembaga representatif untuk menjadi 'uswah' dan penggerak nilai-nilai keagamaan secara normatif-kolektif, malah ikut terlibat dalam kasus korupsi.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2002 menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Departemen Agama, menyusul kemudian Departemen Pendidikan Nasional yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas<sup>3</sup>. Oleh karenanya tak heran pula ketika organisasi Retting Political and Economic Risk Conculancy (PERC) Hongkong, ikut

---

<sup>1</sup> www.suarakarya-online.com, tanggal 2/4/2008

<sup>2</sup> www.kapanlagi.com, tanggal 2/4/2008

<sup>3</sup> Moh. Asror Yusuf Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006: 231

melaporkan hasil survey yang diperolehnya bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di Asia<sup>4</sup>

Kegejaman masyarakat terhadap perilaku korupsi memang tidak bisa dipungkiri, tetapi mereka sudah tidak berdaya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk melawannya. Hal ini terindikasikan misalnya dari hasil Hot Survey Jobs DB Indonesia yang menghasilkan 1.238 (78%) dari 1.561 responden menyatakan setuju bila para koruptor yang terbukti bersalah oleh pengadilan dihukum mati<sup>5</sup>. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.

Namun realitasnya, korupsi tetap saja menjamur. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal. Pada tingkatan birokrat pusat pun korupsi menyebar luas.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan (Islam) dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

## **B. Gambaran Umum Korupsi**

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain

---

<sup>4</sup>Ridlwan Nasir Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press& LKiS, 2006. Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terj.) Hermojo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.: 272

<sup>5</sup> (Republika, 2005).

mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun Negara.

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

- a. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- b. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan Negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”

Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas (*mas’uliyah*), dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali, dan yang terjadi koruptor teriak koruptor. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri (Syamsul Anwar [Et.al], 2006: 13).

Motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas.

Korupsi juga sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan represif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar. Tidak salah bila Lord Acton mengatakan, *power corrupts*,

and absolute power corrupts absolutely. Semakin mutlak kekuasaan, semakin besar pula kesempatan korupsi (Tempo; Juli 2008).

Lebih lanjut Alatas (1986) mendeskripsikan beberapa factor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: problem kepemimpinan, problem pengajaran agama dan etika, latar belakang sejarah (kolonialisme), kualitas pendidikan yang rendah, faktor kemiskinan dan gaji yang rendah, penegakkan hukum yang lemah dan buruk, sistem kontrol yang tidak efektif, struktur dan sistem pemerintahan.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Virus mahadahsyat ini bisa menjangkiti siapa saja, dimana saja, negara mana saja, dan kapan saja. Oleh karenanya, ia tidak mengenal latar belakang Suku, Agama, Ras, dan Aliran (SARA). Berbagai data dan fakta di lapangan membuktikan betapa korupsi meruntuhkan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal.

Lembaga-lembaga sejenis didirikan seperti Komisi Ombudsman, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), dan Komisi Kejaksaan yang diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Sejak lahirnya KPK masyarakat pun sudah mulai antusias dengan pemberantasan korupsi. Masyarakat mulai semangat menggelorakan gerakan untuk melawan korupsi, yang semula kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi berada pada titik terendah ketika orde baru berkuasa.

## **B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan agama Islam menurut Al-Taumy diartikan sebagai “usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islami.”

Jika dikaitkan dengan pengertian pembelajaran, maka diperoleh sebuah pengertian bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) adalah upaya membelajarkan siswa untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan.

Tujuan pendidikan agama Islam adalah “membentuk kepribadian muslim yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam.” Dengan kata lain, pendidikan agama Islam memiliki kompetensi spesifik untuk menanamkan landasan Al-Quran dan Hadist Nabi agar siswa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, dan alam sekitar, mampu membaca dan memahami Al-Quran, mampu beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar, serta mampu menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama.

Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang harus ditempuh dalam pendidikan agama yang antara lain adalah “pengembangan fitrah beragama, pemusatan belajar pada kebutuhan peserta didik, pembangkitan motivasi peserta didik, pembiasaan belajar sepanjang hayat, dan keutuhan kompetensi.”<sup>6</sup>

Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah semua factor yang mempengaruhi penggunaan metode pengajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, perhatian kita adalah berusaha mengidentifikasi dan mendiskripsikan faktor-faktor yang termasuk kondisi pembelajaran, diantaranya adalah:

- a. Tujuan dan karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam.
- b. Kendala dan karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam.
- c. Karakteristik peserta didik.

Muhaimin lebih lanjut mengemukakan bahwa “tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran pendidikan agama Islam atas apa yang diharapkan. Tujuan pembelajaran ini bersifat umum, bisa dalam kontinum umum-khusus dan bisa bersifat khusus.” Tujuan pendidikan agama Islam yang bersifat umum tercermin dalam GBPP (1994), bahwa pendidikan agama Islam bertujuan “meningkatkan keimanan, pemahaman penghayatan dan pengamalan siswa terhadap agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.”

### **C. Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pendidikan agama Islam**

Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (hablum minannas), serta hubungan manusia dengan alam (hablum minal ‘alam). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi (Yunahar Ilyas, 2001:15).

Korupsi juga merupakan wujud prahara sosial. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Fajr/89: 15-20, disinyalir bahwa masalah sosial disebabkan oleh empat hal, yakni: Pertama, sikap ahumanis, yakni tidak memuliakan anak yatim. Kedua, asosial, yakni tidak memberi makan orang miskin. Ketiga, monopolistik, yaitu memakan warisan

---

<sup>6</sup>Mulyana, Rohmat.. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: CV Alfabeta, 2004 h. 202

(kekayaan) alam dengan rakus. Keempat, sikap hedonis, mencintai harta benda secara berlebihan. Dilihat dari empat hal tersebut, korupsi masuk dalam setiap sendi itu.

Ditinjau dari segi hukum Islam (fiqih), kasus korupsi termasuk dalam wilayah mu'amalah maliyah (sosial-ekonomi) atau fiqh siyasah (hukum tata negara) yang tertumpu pada permasalahan maliyah (benda). Dalam al- Qur'an terdapat beberapa ayat yang mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Qur'an juga mempunyai perangkat teoritis untuk memberantas korupsi, seperti melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas untuk jadi penguasa, apalagi melakukan korupsi yang sangat merugikan orang banyak.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif di mana penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan pada proses Nilai – Nilai Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diberlakukan di SMANU 03 Gresik. Jadi, pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).<sup>7</sup>

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Lokasi penelitian adalah SMANU 03 Gresik dengan fokus penelitian pada Nilai – Nilai Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diberlakukan di SMANU 03 Gresik tersebut. Dalam pengumpulan datanya terutama menggunakan teknik observasi berperan serta (participant observation).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah SMA NU 03 Gresik yang terletak di Jl. Johar 2B Gempol Benjeng , Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Dari Pusat kota Gresik kurang lebih 25 KM menuju arah ke Barat. Beberapa alasan peneliti memilih SMA NU 03 Gresik sebagai lokasi peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih adalah SMA NU 03 Gresik yang terletak di Jl. Johar 2B Gempol Benjeng , Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Dari Pusat kota Gresik kurang lebih 25 KM menuju arah ke Barat. Beberapa alasan peneliti memilih SMA NU 03 Gresik sebagai lokasi peneliti.

Adapun proses pencarian data ini bergulir dari informan satu keinforman yang lain mengikuti prinsip bola salju ( Snowball Sampling) dan berakhir hingga informasi tentang Nilai – Nilai Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama

---

<sup>7)</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 17: 3.

Islam yang diberlakukan di SMANU 03 Gresik relative utuh dan mendalam. Untuk memperoleh informan yang sesuai dan tepat, maka peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang diteliti, juga memilihnya harus bersifat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti dalam pengumpulan data. Cara ini dikenal dengan istilah snow ball sampling technique.

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif non statistik dengan cara berfikir induktif, yaitu penulis dalam meneliti dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif di mana penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan pada proses Nilai – Nilai Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diberlakukan di SMANU 03, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu sebuah pengujian secara rinci terhadap satu latar, satu orang subjek, satu tempat penyimpanan dokumen, atau satu peristiwa tertentu. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan telaah pustaka.

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif non statistik dengan cara berfikir induktif, yaitu penulis dalam meneliti dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris.

## **E. Hasil Penelitian**

Penerapan Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMA NU 03 Gresik sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat dari segi metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dari segi proses kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, keaktifan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa.

Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA NU 03 Gresik adalah metode resitasi, diskusi, jigsaw, problem solving, studi kasus buatan siswa, pengajaran terbimbing, demonstrasi, drill/latihan, dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA NU 03 Gresik dapat dilihat dari keaktifan guru dan siswa. Untuk keaktifan siswa, misalnya siswa selalu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru.

Sedangkan untuk keaktifan guru, misalnya sebelum guru mengajar biasanya mempersiapkan terlebih dahulu persiapan-persiapan mengajar seperti: menyiapkan media, membuat silabus dan rancangan pembelajaran (RP). Dalam silabus dan RP terdapat berbagai macam kegiatan yang menunjukkan keaktifan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah salah satu contoh silabus dan RP untuk bidang studi pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode jigsaw dan problem solving.

Kesemuanya itu dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, sehingga peserta didik pada tujuannya mampu melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata, menjadi mandiri (self regulated learner), siswa melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata.

Beberapa hal diatas telah dilakukan dengan baik di SMA NU 03 Gresik dalam rangka Penerapan nilai nilai anti korupsi dalam sebuah kurikulum Pendidikan Agama Islam.

## **F. Kesimpulan**

Konsep Nilai – Nilai Antikorupsi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam digagas sebagai solusi atas permasalahan bangsa sebagai upaya mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Secara simplistik, langkah tersebut ditujukan untuk menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption, sehingga dapat mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi.

Realisasi Nilai – Nilai Antikorupsi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA NU 03 Gresik diwujudkan memotivasi peserta didik supaya bisa mengaplikasikan ilmu agamanya ke dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Aksentuasi nilai-nilai keislaman dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan dan problematika kontekstual-global.

## **Daftar Pustaka**

- Ansori, Bantan, *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat SMA*”, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Hernawan , Asep Herry, dkk. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Universitas Terbuka, 2003.
- Jalaluddin, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Kesuma, Dharma dkk, *Pendidikan Karakter, Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- MS, Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Mufid, Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam, Skripsi, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2007
- Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: RemajaRosdakarya, 2007.
- Mulyana, Rohmat, Mengartikulasi Pendidikan Nilai, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Nasir, Ridlwan, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, IAIN Press dan LKiS, 2006.